



P U T U S A N

Nomor 14/Pid.B/2016/PN.Rtg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ROY OLANTINUS alias ROY** ;
2. Tempat lahir : Mangulewa ;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 27 Agustus 1990 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kampung Kedeng, Desa Golotolang,
Kecamatan Kota Komba, Kabupaten
Manggarai Timur;
7. Agama : Katholik ;
8. Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik : di RUTAN Ruteng, sejak tanggal 02 Januari 2016
sampai dengan tanggal 21 Januari 2016;
2. Penuntut Umum : di RUTAN Ruteng, sejak tanggal 21
Januari 2016 sampai dengan tanggal 9 Pebruari 2016;
3. Majelis Hakim : di RUTAN Ruteng, sejak tanggal 27 Januari
2016 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2016;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.B/2016/PN.Rtg.



4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ruteng : di RUTAN Ruteng, sejak tanggal 26 Februari 2016 sampai dengan tanggal 25 April 2016;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya untuk itu telah disampaikan kepadanya ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 14/Pen.Pid/2016/PN.Rtg. tanggal 27 Januari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pen.Pid/2016/PN.Rtg. tanggal 2 Februari 2016 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan ia terdakwa ROY OLANTINUS NGEBU Alias ROY, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana yang diatur dalam dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan di kurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :
 - 1(satu) lembar kain serbet warna hitam putih;



Dikembalikan kepada saksi Margareta Tanggo;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, oleh karena terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa ROY OLANTINUS NGEBU Alias ROY pada hari Kamis tanggal 31 Desember Tahun 2015 sekitar jam 16.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember Tahun 2015 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada Tahun 2015, bertempat di rumah saksi MARGARETA TANGGO di Kampung Kedeng Desa Golotolang, Kec. Kota Komba Kab. Manggarai Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ruteng, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan penganiayaan terhadap saksi MARGARETA TANGGO. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas berawal ketika saksi korban MARGARETA TANGGO sedang berada didalam rumahnya ketika sedang memotong daging untuk dimasak tiba-tiba terdakwa yang sedang dalam keadaan terkena pengaruh minuman keras atau mabuk datang dan masuk ke dalam rumah untuk menemui saksi korban. Selanjutnya terdakwa memanggil saksi korban untuk masuk ke dalam kamar tidur namun ketika saksi korban memenuhi panggilan terdakwa dan masuk ke dalam kamar tidur maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa alasan yang jelas terdakwa langsung melakukan penganiayaan terhadap korban yaitu dengan cara mengayunkan kepala tangan kiri dan tangan kanan terdakwa berkali-kali mengenai bagian kepala atau wajah saksi korban sehingga saksi korban mengalami luka memar pada bagian pelipis mata kiri dan bengkak pada pipi kiri dan pipi kanan serta luka memar pada bagian bibir bagian bawah serta terdakwa juga sempat mencekik leher saksi korban;

Bahwa atas perbuatan terdakwa yang melakukan perbuatan penganiayaan terhadap saksi korban tanpa alasan yang jelas tersebut sehingga saksi korban berteriak meminta tolong karena saksi korban merasa kesakitan dan teriakan saksi korban sempat didengar oleh saksi REMIGIUS SALDU SADU yang kebetulan pada saat kejadian mendatangi rumah saksi korban dengan tujuan hendak meminjam ember untuk mencuci sepeda motor dan sempat berteriak memanggil korban sehingga atas teriakan saksi REMIGIUS SALDU SADU tersebut membuat terdakwa menghentikan perbuatan penganiayaan terhadap saksi korban dan terdakwa langsung mengeluarkan ember dari dalam rumah sehingga kesempatan tersebut dimanfaatkan saksi korban untuk pergi keluar rumah untuk menyelamatkan diri dari perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa;

Bahwa saksi korban sempat dilihat oleh saksi REMIGIUS SALDU SADU ketika berusaha menyelamatkan diri dari perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa dengan kondisi saksi korban mengalami luka-luka di bagian wajahnya yaitu mengeluarkan darah dari hidung dan mulutnya dan terdakwa berusaha melarikan diri karena merasa takut atas perbuatan penganiayaan terhadap saksi korban yang diketahui oleh saksi REMIGIUS SALDU SADU dan oleh kakak saksi korban yaitu saksi YAKOBUS LANDING;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perbuatan terdakwa maka saksi korban MARGARETA TANGGO menjadi kesakitan karena mengalami luka memar pada bagian pelipis mata kiri dan bengkak pada pipi kiri dan pipi kanan serta luka memar pada bagian bibir bagian bawah sebagaimana dijelaskan dalam Visum et Repertum dari dokter pemeriksa di PUSKESMAS BORONG Nomor : 08/ PUSK/ I/ 2016. Tanggal 04 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hildegardis D.C. Siba dokter pada PUSKESMAS BORONG dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : telah memeriksa seseorang korban umur 36 tahun dengan keadaan sadar. Pada korban a. Kepala : ditemukan luka lecet pada pelipis bagian kanan dengan ukuran nol koma dua centimeter dan luka lecet pada bagian bibir bawah dengan ukuran satu koma lima centimeter dengan Kesimpulan : telah diperiksa seorang korban dalam keadaan sadar pada pemeriksaan ditemukan hal-hal tersebut diatas diduga akibat benturan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa ROY OLANTINUS NGEBU Alias ROY sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **MARGARETA TANGGO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan terkait dengan kasus pemukulan;
 - Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri, sedangkan pelakunya adalah terdakwa;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.B/2016/PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 sekitar jam 16.30 Wita, bertempat di rumah saksi yaitu di Kampung Kedeng, Desa Golotolang, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa adalah sebagai calon isteri dari terdakwa ;
- Bahwa saksi telah tinggal serumah dengan terdakwa selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi sedang berada didalam rumah sambil memotong daging untuk dimasak tiba-tiba terdakwa yang sedang dalam keadaan pengaruh minuman keras (mabuk) datang dan masuk ke dalam rumah lalu memanggil saksi untuk masuk ke dalam kamar tidur, namun ketika saksi masuk ke dalam kamar tidur, tanpa alasan yang jelas terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap saksi yaitu dengan cara mengayunkan tangan kanan dan kiri yang terkepal berkali-kali yang mengenai bagian kepala atau wajah saksi, serta terdakwa juga sempat mencekik leher saksi, selanjutnya saksi berteriak meminta tolong dan didengar oleh saksi REMIGIUS SALDU SADU yang kebetulan pada saat kejadian mendatangi rumah saksi, kemudian terdakwa menghentikan perbuatannya lalu saksi pergi keluar rumah untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa akibat dari pukulan terdakwa tersebut saksi mengalami luka memar pada bagian pelipis mata kiri, bengkak pada pipi kiri dan pipi kanan serta luka memar pada bagian bibir bagian bawah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Remigius Saldu sempat melihat ketika saksi berlari keluar kamar dalam keadaan luka memar di bagian wajah dan kemudian dilihat juga oleh kakak saksi yaitu saudara YAKOBUS LANDING;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut kemudian saksi melaporkan terdakwa kepada pihak berwajib untuk dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum;
- Bahwa dipersidangan saksi memaafkan perbuatan terdakwa karena masih cinta atau sayang kepada terdakwa;
- Bahwa saksi masih mencintai terdakwa dan berharap dapat hidup bersama terdakwa lagi;
- Bahwa saksi membenarkan hasil Visum et Repertum yang dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti milik saksi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **REMIGIUS SALDU SADU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini terkait kasus pemukulan yang dilakukannya terhadap saudari MARGARETA TANGGO;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 sekitar jam 16.30 Wita, bertempat di rumah saudari MARGARETA TANGGO tepatnya di Kampung Kedeng, Desa Golotolang, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.B/2016/PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa, namun yang saksi lihat adalah ketika saksi meminjam ember ke rumah saksi korban, saksi sempat melihat saksi korban keluar kamar dengan luka diwajah yaitu memar di bagian mata kiri dan bengkak pada pipi kiri dan kanan, luka memar pada bagian bibir;
- Bahwa saksi melihat terdakwa pergi meninggalkan saksi korban karena takut perbuatannya diketahui oleh saksi dan orang tua saksi;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut kemudian saksi korban melaporkan terdakwa kepada pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan hasil Visum et Repertum yang dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa hubungan saksi korban dengan terdakwa adalah sebagai calon isteri dari terdakwa ;
- Bahwa saksi korban telah tinggal serumah dengan terdakwa selama 1 (satu) bulan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **YAKOBUS LANDING**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini terkait kasus pemukulan yang dilakukannya terhadap saudari MARGARETA TANGGO;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 sekitar jam 16.30 Wita, bertempat di rumah saudari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARGARETA TANGGO tepatnya di Kampung Kedeng, Desa Golotolang, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur;

- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa, yang saksi lihat ketika saksi korban berlari keluar kamar dengan luka memar diwajahnya;
- Bahwa saksi mengetahuinya setelah saksi korban menceritakan kejadiannya yaitu ketika saksi korban sedang berada didalam rumahnya sambil memotong daging untuk dimasak, tiba-tiba terdakwa yang sedang dalam pengaruh minuman keras (mabuk), datang dan masuk ke dalam rumah lalu memanggil saksi korban untuk masuk ke dalam kamar tidur, namun ketika saksi korban memenuhi panggilan terdakwa dan masuk ke dalam kamar tidur, kemudian terdakwa langsung memukul saksi korban yaitu dengan cara mengayunkan tangan kanan dan kirinya yang terkepal secara berkali-kali yang mengenai bagian kepala atau wajah saksi korban, serta terdakwa juga sempat mencekik leher saksi korban;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka memar pada bagian pelipis mata kiri dan bengkak pada pipi kiri dan pipi kanan serta luka memar pada bagian bibir bagian bawah;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut kemudian saksi korban melaporkan terdakwa kepada pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan hasil Visum et Repertum yang dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.B/2016/PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi korban dengan terdakwa adalah sebagai calon isteri dari terdakwa ;
- Bahwa saksi korban telah tinggal serumah dengan terdakwa selama 1 (satu) bulan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor 08/ PUSK/ I/ 2016. tanggal 04 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hildegardis D.C. Siba, dokter pada PUSKESMAS BORONG dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : telah memeriksa seseorang korban umur 36 tahun dengan keadaan sadar, Pada kepala : ditemukan luka lecet pada pelipis bagian kanan dengan ukuran nol koma dua centimeter dan luka lecet pada bagian bibir bawah dengan ukuran satu koma lima centimeter dengan, Kesimpulan : telah diperiksa seorang korban dalam keadaan sadar pada pemeriksaan ditemukan hal-hal tersebut diatas diduga akibat benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan ini terkait kasus pemukulan yang dilakukannya terhadap saudari MARGARETA TANGGO;
- Bahwa pemukulan tersebut terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015, sekitar jam 16.30 Wita, bertempat di rumah saksi korban tepatnya di Kampung Kedeng, Desa Golotolang, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan saksi korban adalah sebagai calon isteri terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya bermula ketika terdakwa habis minum-minuman keras di rumah saudaranya yang sedang ada pesta, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah dan mendatangi saksi korban yang sedang memotong daging untuk acara malam tahun baru, selanjutnya terdakwa memanggil saksi korban untuk masuk ke dalam kamar tidur namun ketika saksi korban masuk ke dalam kamar tidur, dengan tanpa alasan yang jelas terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban yaitu dengan cara mengayunkan tangan kanan dan kiri yang telah terkepal secara berkali-kali yang mengenai bagian kepala atau wajah saksi korban, serta terdakwa juga sempat mencekik leher saksi korban;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban mengalami luka memar pada bagian pelipis mata kiri dan bengkak pada pipi kiri dan pipi kanan serta luka memar pada bagian bibir bagian bawah;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban karena pengaruh minuman keras (mabuk);
- Bahwa dipersidangan terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban;
- Bahwa terdakwa sangat mencintai saksi korban dan berharap dapat hidup bersama lagi;
- Bahwa terdakwa membenarkan hasil Visum et Repertum yang dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti milik saksi korban;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.B/2016/PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar kain serbet warna hitam putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 sekitar jam 16.30 Wita, bertempat di rumah saksi korban MARGARETA TANGGO yaitu di Kampung Kedeng, Desa Golotolang, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban MARGARETA TANGGO;
- Bahwa benar kejadiannya berawal ketika saksi korban sedang berada didalam rumahnya sambil memotong daging untuk dimasak pesta tahun baru, tiba-tiba terdakwa yang sedang dalam keadaan pengaruh minuman keras (mabuk) datang dan masuk ke dalam rumah lalu memanggil saksi korban untuk masuk ke dalam kamar tidur, ketika saksi korban masuk ke dalam kamar tidurnya, tanpa alasan yang jelas terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan cara mengayunkan tangan kanan dan kirinya yang terkepal secara berkali-kali yang mengenai bagian kepala atau wajah saksi korban, serta terdakwa juga sempat mencekik leher saksi korban, selanjutnya saksi korban berteriak meminta tolong dan didengar oleh saksi REMIGIUS SALDU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SADU yang kebetulan pada saat kejadian mendatangi rumah saksi korban, karena merasa takut kemudian terdakwa menghentikan perbuatannya lalu saksi korban pergi keluar rumah untuk menyelamatkan diri;

- Bahwa benar akibat dari pukulan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka, sebagaimana yang diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor 08/ PUSK/ I/ 2016. tanggal 04 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hildegardis D.C. Siba, dokter pada PUSKESMAS BORONG dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : telah memeriksa seseorang korban umur 36 tahun dengan keadaan sadar, Pada kepala : ditemukan luka lecet pada pelipis bagian kanan dengan ukuran nol koma dua centimeter dan luka lecet pada bagian bibir bawah dengan ukuran satu koma lima centimeter dengan, Kesimpulan : telah diperiksa seorang korban dalam keadaan sadar pada pemeriksaan ditemukan hal-hal tersebut diatas diduga akibat benturan benda tumpul;
- Bahwa benar atas perbuatan terdakwa tersebut kemudian saksi korban melaporkan terdakwa kepada pihak berwajib untuk dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum;
- Bahwa benar dipersidangan saksi korban telah memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar saksi korban adalah calon isteri terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.B/2016/PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur nya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad 1. Unsur “Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” (*mishandeling*) itu ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka ;

Menimbang, bahwa menurut Memorie van toelichting (*MvT*) bahwa yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “*opset*” itu adalah “*willen en wetens*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat daripada perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang menerangkan bahwa, pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 sekitar jam 16.30 Wita, bertempat di rumah saksi korban MARGARETA TANGGO yaitu di Kampung Kedeng, Desa Golotolang, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban MARGARETA TANGGO, hal mana kejadiannya berawal ketika saksi korban sedang berada didalam rumahnya sambil memotong daging untuk dimasak pesta tahun baru, tiba-tiba terdakwa yang sedang dalam keadaan pengaruh minuman keras (mabuk) datang dan masuk ke dalam rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu memanggil saksi korban untuk masuk ke dalam kamar tidur, ketika saksi korban masuk ke dalam kamar tidurnya, tanpa alasan yang jelas terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan cara mengayunkan tangan kanan dan kirinya yang terkepal secara berkali-kali yang mengenai bagian kepala atau wajah saksi korban, serta terdakwa juga sempat mencekik leher saksi korban, selanjutnya saksi korban berteriak meminta tolong dan didengar oleh saksi REMIGIUS SALDU SADU yang kebetulan pada saat kejadian mendatangi rumah saksi korban, karena merasa takut kemudian terdakwa menghentikan perbuatannya lalu saksi korban pergi keluar rumah untuk menyelamatkan diri;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatannya tersebut, terdakwa menyadarinya apabila melakukan pemukulan terhadap saksi korban dapat menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka terhadap korbannya, hal mana sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor 08/ PUSK/ I/ 2016. tanggal 04 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hildegardis D.C. Siba, dokter pada PUSKESMAS BORONG dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : telah memeriksa seseorang korban umur 36 tahun dengan keadaan sadar, Pada kepala : ditemukan luka lecet pada pelipis bagian kanan dengan ukuran nol koma dua centimeter dan luka lecet pada bagian bibir bawah dengan ukuran satu koma lima centimeter dengan, Kesimpulan : telah diperiksa seorang korban dalam keadaan sadar pada pemeriksaan ditemukan hal-hal tersebut diatas diduga akibat benturan benda tumpul;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.B/2016/PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Penganiayaan*" telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam pertanggung jawaban pidana dikenal azas "*daad en dader strafrecht*" yaitu suatu perbuatan tidak terlepas dari orang yang melakukan jadi jika ada perbuatan (*daad*) maka pasti ada pembuat (*dader*) ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan yang dalam hal ini diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **ROY OLANTINUS NGEBU alias ROY** yang mana setelah dicocokkan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta terdakwa membenarkan isi surat dakwaan tersebut, selanjutnya sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kain serbet warna hitam putih yang telah disita dari saksi MARGARETA TANGGO, maka Dikembalikan kepada saksi MARGARETA TANGGO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tergolong main hakim sendiri ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Saksi korban telah memaafkan perbuatan terdakwa;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.B/2016/PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi korban masih mencitai dan menyayangi terdakwa sebagai calon suaminya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ROY OLANTINUS NGEBU alias ROY** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kain serbet warna hitam putih;

Dikembalikan kepada saksi MARGARETA TANGGO;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.
5.000,- (lima ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari **Senin**, tanggal **29 Pebruari 2016**, oleh **CONSILIA I. L. PALANG AMA, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **COKORDA GDE SURYALAKSANA, S.H.** dan **PUTU GDE N. A. PARTHA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari, **Rabu**, tanggal **2 Maret 2016** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SERFIANA L. LESIK, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng, serta dihadiri oleh **FIRMAN SIMORANGKIR, S.H., M.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

COKORDA GDE SURYALAKSANA, S.H. CONSILIA I. L. PALANG AMA, S.H.

PUTU GDE N. A. PARTHA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SERFIANA L. LESIK, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 14/Pid.B/2016/PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)